

Pemaparan Manfaat Pendaftaran Hak Merek Pada UMKM Ngombe Kopi Batam

Winda Fitri¹, Elvina Enjelica², Felix Filbert³, Jeny⁴, Hardy Winata Lie⁵, Jacelyn⁶, Princessa
Tan Widiana⁷, Trillian Lim⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam

E-mail: winda.fitri@uib.edu¹, 2041155.elvina@uib.edu², 2041294.felix@uib.edu³,
2041246.jeny@uib.edu⁴, 2041154.hardy@uib.edu⁵, 2041151.jacelyn@uib.edu⁶,
2041153.princessa@uib.edu⁷, 2041260.trillian@uib.edu⁸

Article History:

Received: 22 Mei 2022

Revised: 27 Mei 2022

Accepted: 17 Juni 2022

Keywords: *Intellectual Property Rights, Trademark Rights, Business Law*

Abstract: *Intellectual Property Rights (IPR) is defined as the right to obtain legal protection of intellectual property in accordance with the laws and regulations. Legal protection for trademarks is very important so that they are not used by other parties against the law such as plagiarism and counterfeiting which can create unfair trade competition so that it ends up harming the brand owner. Ngombe Kopi Batam SMEs have unique menus that can be used as trademarks. A trademark in MSMEs can also be a way to get closer between MSMEs and customers, with the presence of a brand or trademark, customers will find it easier to remember the MSME trademark. Therefore, it is important for MSMEs to avoid plagiarism in their business by registering their trademarks with Intellectual Property Rights (IPR) of Trademark Rights.*

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup

Pada kegiatan penelitian ini, penulis akan memberikan pengetahuan serta mendampingi pemilik dari UMKM Ngombe Kopi Batam perihal pendaftaran Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan menepati syarat tata cara perolehan hak atas merek yang diatur pada Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait merek yang akan dijelaskan prosedurnya pada tahap pelaksanaan.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pentingnya pemahaman mengenai perlindungan merek juga sangat penting bagi pembuka usaha. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan.

Merek juga dilakukan guna melindungi konsumen dalam memilih kualitas produk yang dihasilkan dari suatu usaha serta dapat menjamin produknya pada konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas merek sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain yang melawan hukum seperti *plagiarisme* dan pemalsuan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat sehingga berakhir akan merugikan pihak pemilik merek.

Gambaran Umum Stakeholder

Stakeholder yang telah dipilih dan menjadi bahan penyusunan artikel ini adalah UMKM Ngombe Kopi Batam, yang merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didirikan pada bulan Juli 2019 di ruko Nagoya Newton blok G No.3, Lubuk Baja, Batam, oleh Bapak Eka Wijaya Saputra Lim dan bergerak di bidang kuliner, atau *food and beverage* yang berkonsep modern dan merupakan salah satu tempat berkumpulnya anak muda di Kota Batam. Dengan tingkat persaingan di bidang kuliner yang tinggi di Kota Batam, UMKM Ngombe Kopi Batam memiliki beberapa spesialisasi makanan yang menjadi senjata utama dalam menjalankan usaha mereka sehari-hari, dengan beberapa menu yang direkomendasikan termasuk Nasi Telur Ngombe dan Ngombe Special Kopi. Bila ditinjau dari segi operasional, UMKM Ngombe Kopi Batam beroperasi setiap hari dari pukul 10 pagi, sampai dengan pukul 1 pagi hari berikutnya untuk hari kerja, dan pukul 6 sore sampai dengan pukul 3 pagi hari berikutnya untuk akhir pekan.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan pada saat peninjauan lokasi, walaupun dengan dampak negatif yang dirasakan akibat wabah COVID-19, *Ngombe Kopi* memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik bila dinilai dari sisi jumlah pengunjung, maupun dari segi pemeliharaan aset dan lingkungan usaha. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah adanya visi dan misi yang jelas dan diimplementasikan langsung dalam proses kerja harian UMKM Ngombe Kopi Batam.

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan adik dari pemilik UMKM Ngombe Kopi Batam, dapat diketahui bahwa UMKM *Ngombe Kopi* memiliki visi untuk menjadi tempat singgahan utama dan terunik bagi anak-anak muda di Kota Batam dan untuk merealisasikan visi ini menjadi kenyataan, UMKM Ngombe Kopi Batam memiliki misi untuk meningkatkan kualitas dan keunikan kopi dan makanan yang ditawarkan, yang didukung oleh pelayanan yang berkualitas, dan dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan efisiensi kerja karyawan.

UMKM Ngombe Kopi Batam dipilih atas dasar pertimbangan bahwa tingkat kejenuhan pasar (*market saturation*) bidang kuliner di Kota Batam yang relatif tinggi, dan dengan usia *Ngombe Kopi* yang baru berjalan kurang dari 2 tahun, memberikan tingkat urgensi yang cukup besar terhadap keamanan Hak Intelektual, khususnya Hak Merek, bagi UMKM Ngombe Kopi Batam, sebagai bentuk mitigasi risiko baik untuk masa sekarang maupun di masa depan, mengingat keunikan produk-produk yang dimiliki UMKM Ngombe Kopi Batam menjadi alasan utama keberhasilannya sampai saat ini.

Latar Belakang

Pembukaan UMKM di bidang kuliner (*Food & Beverage*) merupakan salah satu jenis usaha yang cukup digemari saat ini, hal ini dikarenakan kondisi pasar untuk bidang kuliner terus bertumbuh, yang mengakibatkan segmentasi pelanggan yang semakin beragam dan membuka peluang yang lebih lebar bagi UMKM baru untuk masuk ke bidang kuliner. Proses pembukaan UMKM baru juga tidaklah sesulit tahun-tahun sebelumnya, dimana hal ini dikarenakan sistem kerja yang sudah mulai berubah dan sudah mulai berbasis daring atau *online*.

Tantangan bagi pembukaan UMKM bisa dikatakan relatif banyak, dimana salah satu problematika yang muncul merupakan kesamaan akan ciri khas dari sebuah UMKM dengan UMKM lainnya. Sebuah UMKM dapat maju bila UMKM tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang spesifik terhadap UMKM tersebut. Jika UMKM yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan ciri khas dalam kegiatan usahanya, maka usaha tersebut akan bernilai rendah karena tingkat keunikan UMKM tersebut, yang menjadi senjata utama dalam pasar yang tingkat kejenuhannya tinggi, menurun.

Salah satu faktor yang menjadikan suatu UMKM berbeda dan menjadi pilihan masyarakat berasal dari daya tarik akan keunikan dan konsep yang diimplementasikan oleh UMKM tersebut. Oleh sebab itu, menjaga keunikan dan ciri khas menjadi dasar dan tujuan didaftarkannya Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang dimiliki perusahaan maupun UMKM untuk menjaga UMKM dari segala bentuk plagiarisme. Dengan pendaftaran HAKI yang memadai, dapat mengurangi daya saing yang ada di pasar agar keunikan yang dimiliki UMKM tidak dapat diikuti oleh pesaing lainnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini mulai dikenal pada tahun 1450, dimana Johannes Gutenberg menemukan sebuah alat cetak dengan sistem *movable type* yang akhirnya membutuhkan yang namanya perlindungan hak cipta. Istilah kekayaan intelektual baru digunakan pada keputusan pengadilan di Amerika Serikat tahun 1850. Kemudian Indonesia membuat UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan serta mengartififikasi Paris Convention on the Protection of Industrial Property (1979) melalui Keppres No. 24. Setelah itu 1982 lahir UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta, disusul UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten yang mulai berlaku efektif tahun 1991. Sehingga pada akhirnya Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijadikan sebagai hukum yang menjelaskan mengenai Hak Merek.

Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki fungsi dan tujuan sebagai perlindungan bagi UMKM demi melindungi keunikannya. HAKI ini dapat dijadikan landasan hukum bagi pendiri UMKM untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual UMKM lainnya. Tidak sampai disitu HAKI ini dapat menjadikan Kota Batam dan masyarakatnya menjadi lebih kreatif dan inovatif dikarenakan ketentuan HAKI yang membawa dampak perubahan dan perbedaan terhadap UMKM yang akan buka nantinya. Fungsi dan Tujuan lainnya dari HAKI ini juga dapat dijadikan sebagai strategi maupun penelitian pasar dalam perencanaan pembukaan UMKM ataupun bisnis lainnya.

UMKM Ngombe Kopi Batam ini memiliki menu-menu unik yang dapat dijadikan sebagai trademark. Sebuah trademark pada UMKM juga dapat menjadi cara untuk mendekatkan diri antara UMKM dengan pelanggan, dengan adanya merek ataupun trademark tentunya pelanggan akan lebih mudah mengingat UMKM tersebut.

UMKM Ngombe Kopi Batam ini bergerak di kuliner yang tidak menutup kemungkinan keunikannya untuk ditiru dan dikembangkan, hal ini menjadi salah satu konsekuensi yang akan dihadapi UMKM dalam menjalankan usahanya. Saat ini banyak sekali UMKM yang mulai meniru keunikan dari UMKM lainnya dengan versi yang lebih inovatif, jika daya saing UMKM tidak cukup baik dalam menghadapi hal ini, UMKM akan dengan mudah tereliminasi dari market pasar. Dengan adanya risiko terhadap Hak Intelektual UMKM Ngombe Kopi Batam seperti yang disebutkan diatas, ada pentingnya dilakukan pendampingan terhadap pendaftaran Hak Intelektual, khususnya dalam bidang Hak Merek, dengan prosedur yang akan dijelaskan pada bagian ini.



Gambar 1. Prosedur Pendaftaran Hak Merek

Berdasarkan gambar 1, dapat diperhatikan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan pada saat pendaftaran Hak Merek, yaitu registrasi akun di website *merek.dgip.go.id*, membuat permohonan baru, mengisi pemesanan kode billing, melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang terdapat pada aplikasi, mengisi semua formulir yang diperlukan, dan proses pengunggahan data dukungan yang diperlukan.

Untuk tahap registrasi akun, dapat dilakukan langsung di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (*merek.dgip.go.id*), dimana data-data yang diperlukan untuk registrasi merupakan data-data UMKM beserta pemilikinya, termasuk nama UMKM, logo UMKM, menu yang akan didaftarkan, serta nama, NIK, alamat, dan data pribadi pemilik lainnya. Setelah proses pendaftaran dan registrasi selesai, langkah selanjutnya adalah penentuan kode billing sesuai dengan jenis dan bidang usaha UMKM yang didaftarkan. Setelah itu, wajib dilakukan pembayaran dengan nominal sesuai dengan yang tertera pada aplikasi di atas. Bila proses pembayaran telah berhasil, ada beberapa formulir yang harus diisi yaitu surat rekomendasi atau keterangan UMKM dan Surat Pernyataan UMK Bermeterai yang sudah diisi secara jelas dan lengkap. Setelah semua *form* sudah diisi, langkah terakhir untuk pendaftaran HAKI adalah pengunggahan data pendukung UMKM yang diperlukan, seperti logo dan menu UMKM yang akan didaftarkan hak mereknya.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Hak Merek

Hak atas merek adalah hak yang bersifat *exclusive* yang diberikan oleh negara kepada pemilikinya untuk menggunakan mereknya sendiri atau untuk memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara membawa pengaruh bahwa untuk mendapatkannya harus melalui metode pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran atas merek adalah bersifat wajib (*compulsory*). Jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pendaftaran sebuah merek di Indonesia kurang lebih memakan waktu selama 3 bulan 15 hari.

Pengalihan hak atas merek diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang dalam hal ini hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena hibah wasiat yang dalam hal ini setelah pengalihan hak atas merek terjadi, harus diikuti dengan penyerahan.

Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Dalam melakukan pengalihan hak merek, ada beberapa cara dan syarat yang perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang

Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan pencatatan Pengalihan Merek dapat dilakukan oleh Pemilik Merek atau kuasanya. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik (Pasal 38 ayat 1).
2. Dalam mengajukan permohonan, harus melampirkan syarat-syarat berupa (i) Akta hibah, akta perjanjian, atau bukti lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang; (ii) Foto kopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan; (iii) Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum; (iv) Foto kopi identitas pemohon; (v) Surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan (vi) Bukti pembayaran biaya (Pasal 39).
3. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan selama jangka waktu 15 hari. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka pemohon wajib melengkapi persyaratan selama 3 bulan. Apabila dalam 3 bulan pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali. (Pasal 43-44).
4. Dalam hal persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan. Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan pengalihan hak atas Merek secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya. Menteri mengumumkan pengalihan hak atas Merek yang telah dicatatkan dalam Berita Resmi Merek. (Pasal 45).

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa memperoleh Hak Merek diperlukan untuk suatu UMKM dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)?
2. Apa sanksi dari suatu UMKM jika tidak memiliki Hak Merek pada aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)?
3. Bagaimana prosedur dalam mendaftarkan UMKM pada Hak Merek?

Tujuan Kegiatan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas. Maka, tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa kegunaan dan manfaat dari Hak Merek pada UMKM Ngombe Kopi Batam.
2. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi atau sanksi yang akan diberikan jika UMKM tidak memiliki Hak Merek dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan hak merek pada UMKM Ngombe Kopi Batam menurut aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Manfaat Kegiatan

Berdasarkan uraian yang telah tertulis diatas. Manfaat dari kegiatan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai Hak Merek dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada UMKM Ngombe Kopi Batam.

2. Untuk mendampingi pemilik UMKM dalam mendaftarkan mereknya guna mendapatkan hak merek dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ngombe Kopi Batam yang terletak di salah satu tempat di Kota Batam yaitu di Komplek Ruko Nagoya Newton, Blok G Nomor: 3, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam. Dalam penentuan ini, penting supaya peneliti dapat mengarahkan target yang diinginkan yaitu untuk mendampingi pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek pada UMKM Ngombe Kopi Batam. Dalam pembuatan Surat Hak Merek di Ngombe Kopi Batam dapat digunakan sebagai surat legal bagi pemilik UMKM untuk mengelola usahanya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan suatu metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian secara teratur dari awal sampai akhir memiliki tahapan atau urutan kerja utama dari setiap jenis kegiatan utama yang bisa dipertanggungjawabkan secara khusus. Metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif merupakan metode yang dapat menyelesaikan masalah yang ada pada UMKM Ngombe Kopi Batam.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu, wawancara dan observasi. Wawancara merupakan aktivitas pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti atau pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan tanya jawab tatap muka terhadap pemilik UMKM Ngombe Kopi Batam sendiri. Dengan wawancara, peneliti mendapat lebih banyak informasi yang tidak dapat didapatkan melalui observasi saja. Berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah aktivitas pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti atau pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan tanya jawab tatap muka terhadap adik dari pemilik UMKM Ngombe Kopi Batam. Dengan teknik wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi yang akan digunakan pada penelitian mengenai pendampingan pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek.

2. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati UMKM Ngombe Kopi Batam secara langsung. Peneliti melakukan pencatatan terhadap bukti, fakta ataupun informasi yang sudah disaksikan dan didapatkan secara langsung melalui pengamatan yang telah dilakukan di lokasi penelitian, yaitu UMKM Ngombe Kopi Batam yang berada di Komplek Ruko Nagoya Newton, Blok G Nomor: 3.

Persiapan Pelaksanaan

Pelaksanaan persiapan dalam pendaftaran HAKI Hak Merek di Ngombe Kopi Batam yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terencana meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Membagi tugas untuk masing-masing anggota

Tabel 1. Pembagian Tugas

NO	NAMA	NPM	POSISI	JOBDESC
1	Trillian Lim	2041260	Ketua	1. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas 2. Melakukan survey lapangan 3. Wawancara 4. Menyusun laporan dan artikel PKM
2	Jeny	2041246	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Wawancara 3. Menyusun laporan dan artikel PKM
3	Jacelyn	2041151	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Wawancara 3. Menyusun laporan dan artikel PKM
4	Princessa	2041153	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Wawancara 3. Menyusun laporan dan artikel PKM
5	Hardy Winata Lie	2041154	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Menyusun laporan dan artikel PKM 3. Pengurusan surat HAKI
6	Elvina Enjelica	2041155	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Menyusun laporan dan artikel PKM 3. Pengurusan surat HAKI
7	Felix Filbert	2041294	Anggota	1. Melakukan survey lapangan 2. Menyusun laporan dan artikel PKM Pengurusan surat HAKI

2. Menentukan tempat dan tanggal untuk wawancara

Dengan menetapkan lokasi tujuan yaitu, Komplek Ruko Nagoya Newton, Blok G Nomor: 3. Dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Mempersiapkan peralatan untuk mengisi data penting dari wawancara. Peralatan yang telah disiapkan yaitu, handphone untuk dokumentasi dan beberapa lembar pertanyaan untuk wawancara.

4. Survei lapangan dan dokumentasi

5. Membuat persiapan wawancara mengenai permasalahan haki

6. Menjelaskan syarat dan kepentingan HAKI

Penjelasan urgensi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek, peneliti lakukan kepada pemilik dari UMKM Ngombe Kopi Batam.

7. Foto Bersama dengan pemilik UMKM

Berikut merupakan bukti foto bersama dengan pemilik dari UMKM Ngombe Kopi Batam.

**Gambar 2. Dokumentasi Bersama Pihak UMKM**

Pelaksanaan

Tujuan kegiatan ini untuk mendampingi pemilik UMKM Ngombe Kopi Batam untuk mendaftarkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dengan cara survey ke lapangan dan mencari informasi sesuai syarat dan ketentuan. Agar UMKM tersebut dapat perlindungan dari hukum dan kepastian hukum. Jika sebuah UMKM ada Surat HAKI maka dari itu ada beberapa keuntungan seperti memudahkan branding dan pemasaran produk, menghindari peniruan, dan bisa memudahkan produsen dalam melebarkan bisnisnya.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survei UMKM Ngombe Kopi Batam telah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Pada saat pelaksanaan ini kami melakukan beberapa hal, seperti:

1. Mewawancarai adik dari pemilik UMKM seputar hak merek guna menyelesaikan isi jurnal.
2. Melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi dan keadaan di lingkungan sekitar UMKM

Adapun detail *rundown* dan foto kegiatan dapat dilihat pada bagian lampiran:



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara

Perumusan Masalah

Merek adalah aset terpenting bagi bisnis, maka dari itu perlindungan khusus sangat penting bagi merek yang kita miliki. Merek dan brand memilih pada satu term yang sama. Berbeda dengan branding, ia lebih kepada upaya membangun merek yang bisa dilihat dari salah satu brand awareness masyarakat terhadap merek produk atau jasa tersebut.

Berikut berupa penyelesaian perumusan masalah yang telah disebutkan pada perumusan masalah, yakni:

1. Untuk menghindari peniruan maka dari itu harus adanya surat HAKI tersebut. Karena banyak sekali tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Contohnya seperti mengambil gambar atau video ciptaan orang lain untuk diposting ke media sosial. Dan masih ada kegiatan lainnya.
2. Jika salah satu UMKM yang tidak memiliki Surat HAKI (Hak Merek) maka mereknya lebih gampang ditiru oleh orang dan merek tersebut juga tidak dapat dilindungi oleh negara.

3. Ada beberapa prosedur untuk mendaftarkan UMKM pada Hak Merek, yaitu:
 1. Pemesanan kode billing
 2. Registrasi akun
 3. Permohonan merek secara online
 4. Masukkan data merek
 5. Masukkan data kelas
 6. Pastikan data yang mau dimasukkan sudah benar
 7. Cetak draft tanda terima



Gambar 4. Prosedur Pendaftaran Hak Merek

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pertanyaan serta jawaban yang telah dirangkum untuk mendapatkan informasi mengenai Hak Merek pada UMKM Ngombe Kopi Batam:

1. Apakah anda tahu apa itu hak merek?

Menurut pemahaman saya, hak merek merupakan suatu hal yang hampir sama dengan hak cipta dimana hak merek dibuat guna mendapatkan izin negara kepada pemiliknya untuk menggunakan mereknya sendiri pada usaha yang dijelankannya.

2. Menurut anda apakah umkm harus ada hak merek?

Menurut saya, seharusnya dan sebaiknya ada dan itu sangat penting, karena hak merek ini berguna untuk menjaga brand kita, menu-menu dari umkm itu, agar tidak dicopy atau di plagiat oleh orang lain.

3. Kenapa umkm anda belum ada hak merek?


Sebenarnya diawal kami ada melakukan pengurusan, dan saat itu sedang menunggu konfirmasi selanjutnya

4. Apakah UMKM setuju dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan hak merek mengeluarkan sekitar 1 hingga 2 juta?

Untuk biaya kami tidak keberatan, hanya saja kendalanya ada di NIB yang belum kami urus, kalau untuk hak izin usaha sudah diurus. Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa UMKM Ngombe Kopi ini telah mengerti apa pentingnya HAKI terhadap usaha yang dijalankan, seperti yang dijelaskan oleh anggota kelompok kepada pihak Ngombe


Kopi bahwa HAKI ini berfungsi untuk *trademark* yang digunakan untuk menunjukkan bahwa keunikan yang ada pada UMKM ini tidak dapat diambil ataupun dipakai pihak lain selain memiliki izin langsung dengan pihak pertama yaitu UMKM itu sendiri, tidak sampai disitu untuk proses pendampingan pendaftaran hak merek ini dapat dikatakan berhasil dalam pengenalan dan memberikan pandangan terhadap pentingnya pendaftaran hak merek ini, untuk masalah biaya yang akan dikenakan pada saat pendaftaran pun telah disetujui dan tidak menjadi kendala pada kegiatan kali ini, hanya saja proses yang dibutuhkan untuk pendaftaran hak merek ini sendiri tidak dapat dilakukan saat ini yang dikarenakan adanya kendala dalam kelengkapan dokumen, untuk melengkapi dokumen ini UMKM membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang diharapkan, namun UMKM ini sendiri setuju untuk melakukan pendaftaran hak merek.

Penulis juga menyiapkan Google Form untuk diisi oleh pihak UMKM guna mengetahui seberapa jauh penjelasan yang telah diberikan jelas dan bermanfaat bagi UMKM Ngombe Kopi. Berikut lampirannya,



A screenshot of a Google Form response. The question is "Nama Lengkap" (Full Name). Below the question, it says "1 response". The response is "Julianto Wijaya".

Gambar 5. Nama Lengkap Adik dari Pemilik UMKM Ngombe Kopi



A screenshot of a Google Form response. The question is "Relasi dengan Pemilik" (Relationship with Owner). Below the question, it says "1 response". The response is "Adik pemilik" (Owner's sibling).

Gambar 6. Relasi dengan Pemilik UMKM Ngombe Kopi



Gambar 7. Jawaban yang Diberikan Mengenai Pemahaman Topik Materi



Gambar 8. Jawaban yang Diberikan Mengenai Pengetahuan Manfaat Hak Merek




Gambar 9. Jawaban yang Diberikan Mengenai Penjelasan Prosedur Pendaftaran yang Telah di Paparkan



Gambar 10. Jawaban yang Diberikan Mengenai Sanksi Hak Merek



Gambar 11. Jawaban yang Diberikan Mengenai Informasi Manfaat Hak Merek Bagi UMKM



Gambar 12. Masukan dari Pihak UMKM

Hasil Kegiatan

Kegiatan survei UMKM Ngombe Kopi Batam telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, setelah peneliti berbincang dengan adik dari pemilik UMKM Ngombe Kopi, bapak Julianto Wijaya, menjelaskan bahwa UMKM belum memiliki surat khusus usaha sehingga pelaksanaan pendampingan pendaftaran HAKI Hak Merek tidak dapat dilakukan sesuai yang dilaksanakan. Salah satu syarat dari pendaftaran HAKI Hak Merek ini tidak dapat dipenuhi oleh UMKM sehingga pendaftaran tidak dapat dilakukan. Syarat yang tidak dapat dipenuhi yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha).

Pada kesempatan ini, owner UMKM Ngombe Kopi ini juga sempat menceritakan beberapa hal dan membagi pengalaman dalam membangun UMKM Ngombe Kopi ini. Sehingga kami hanya memberikan penjelasan mengenai urgensi dari pendaftaran HAKI Hak Merek kepada beliau, sehingga pada akhirnya pemilik UMKM setuju untuk mengurus NIB guna mendaftarkan merek usahanya pada Hak Kekayaan Intelektual Hak Merek demi terhindarnya hal yang tidak diinginkan kepada usahanya, seperti *plagiarisme* dan hal sebagainya. Setelah dilakukannya penelitian, UMKM Ngombe Kopi Batam memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan guna memajukan UMKMnya yaitu diantaranya:

1. Lokasi yang kurang strategis. UMKM Ngombe Kopi Batam terletak di Nagoya Newton yang berada di belakang keramaian sehingga usaha yang didirikannya tidak terlihat.

2. Mengurus surat guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam hal pelegalan usaha
3. Cara mempromosikan produk masih kurang di sosial media. Seperti membuat *flyer* yang menarik untuk disebar ke media sosial dan mencari beberapa selebgram untuk mempromote kan *flyer* tersebut.

Biaya Dan Jadwal Kegiatan

Anggaran Biaya

Berikut merupakan rekapitulasi rencana anggaran biaya kegiatan.

Tabel 2. Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Biaya Publikasi	Rp 700.000
2	Transportasi	Rp 150.000
3	Akomodasi	Rp 245.000
4	Operasional	Rp 100.000
Jumlah		Rp 1.195.000

Tabel di atas memperlihatkan perkiraan perhitungan dari jumlah biaya yang diperlukan untuk melangsungkan pelaksanaan penelitian.

Jadwal Kegiatan

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu,

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

KEGIATAN	FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI	
Menentukan UMKM								
Melakukan Survey								
Penyusunan Rencana Kegiatan								

Melakukan wawancara								
Memberikan informasi mengenai manfaat Hak Merek								
Membuat Artikel dan Laporan								
Melakukan Publikasi Artikel								

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan yang dilakukan dari bulan Februari hingga bulan Mei:

1. Pada bulan Februari, kegiatan yang dilakukan yaitu menentukan UMKM yang akan diteliti. Usaha yang dipilih yaitu UMKM Ngombe Kopi Batam. Kemudian melaksanakan survey lapangan untuk mengetahui apakah UMKM tersebut setuju untuk dijadikan sebagai subjek penelitian.
2. Pada pertengahan Maret, penulis melakukan penyusunan perencanaan kegiatan yang bertujuan agar kegiatan yang akan dilakukan kedepannya terencana dan sistematis.
3. Pada Maret, penulis melakukan wawancara kepada adik dari pemilik UMKM Ngombe Kopi Batam. Dengan cara ini, kami dapat mengetahui lebih dalam lagi baik dalam masalah internal maupun eksternal dari UMKM Ngombe Kopi Batam tersebut. Setelah melakukan wawancara, dilanjutkannya dengan memberikan informasi seputar manfaat hak merek dan prosedur pendaftarannya.
4. Pada akhir bulan Maret, penulis melakukan penyusunan laporan serta artikel kegiatan yang telah dilaksanakannya analisa kembali hasil kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan. Setelah menyelesaikan artikel kemudian dilanjutkan dengan publikasi guna memenuhi persyaratan tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Hukum Bisnis.

KESIMPULAN

UMKM Ngombe Kopi Batam merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. UMKM ini akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan artikel ini dengan topik pendampingan pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek yang telah penjelasannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis. Pendaftaran hak merek itu sendiri memiliki arti bahwa merek yang dimiliki oleh pemilik usaha dapat dikatakan sah sehingga dapat terhindar dari adanya bentuk tindakan *plagiarisme*. Dalam pendaftaran Hak Merek juga dibutuhkan beberapa syarat guna memenuhi kriteria pendaftaran, salah satu kriterianya yaitu dibutuhkannya Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Usaha (NIB) yang kebetulan pihak UMKM baru ingin mengurusnya sehingga pelaksanaan pendampingan pendaftaran Hak Merek ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna seperti yang telah direncanakan.

Maka dari itu, pada artikel ini peneliti menjelaskan mengenai urgensi dari pentingnya pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak Merek pada sebuah usaha yang kami sampaikan kepada pihak UMKM Ngombe Kopi Batam. Sehingga pada akhirnya, pihak UMKM sepakat untuk mengurus surat yang dibutuhkan dalam pendaftaran Hak Merek yang kemudian akan didaftarkan merek dari usahanya.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R, Rumawi. (2021). “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia.”: Vol 10, No 1. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.
- Alfons, M. (2017). “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.”: Vol 14, No 3. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 357-368. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>
- Asri, B, P, D. (2020). “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta.” : Vol 27, No 1. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 130-150.
- Betlehn, A, Samosir, O, P. (2018). “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia”: Vol 3, No 1. *Jurnal Law and Justice*. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/6080/4178>
- Habibi, R, M, Saidah, L, R. (2020). “Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan pada Perbankan.”: Vol 2, No 1. *Jurnal Purnama Berazam*.
- Jannah, M. (2018). “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia.”: Vol 6, No 2. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250/236#>
- Mahfuz, L, A. (2020). “Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.”: Vol 1, No 2. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2592/1924>
- Nugroho, S. (2015). “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean.”: Vol 24, No 2. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199/1004>
- Sardana, L, Suryati, Disurya, R. (2020). “Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen.”: Vol 18, No 1, 1-10.
- Sulasno. (2012). “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia.”: Vol 3, No 2. *Jurnal Hukum*. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/61/pdf>